P U T U S A N
Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CHRISTINA GIOVANI**, Perempuan, umur 33 Tahun, Pekerjaan Perawat, beralamat di Jl. AR Hakim, GG Pendidikan 72, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 1271104102900003, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1;**
2. **DEMAK SERLY AGUSTINA BR TOGATOROP**, Perempuan, umur 42 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Kubah, GG Dame No. 6, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 3275024308810028, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2;**
3. **ELPI SUKAESIH SILAEN, AMD**, Perempuan, umur 40 Tahun, Pekerjaan Perawat, beralamat di Jl. Srikandi GG Swadaya III No. 11, Kelurahan Tegal S Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara NIK.1271045705830007, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3;**
4. **ENDANG PANJAITAN**, Perempuan, umur 31 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 22 Kelurahan Huta Namora, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 1212035503920002, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4;**
5. **FLORANTA BR GINTING**, Perempuan, umur 30 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Bunga Melati No.79 LK III, Medan, Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan, Provinsi Sumatera Utara NIK. 1271074301930001, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5;**

6. **INDAH EVIONA BATU BARA**, Perempuan, umur 35 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun IV Timur, Jl. Pemasyarakatan Gang Cema, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 1205134509870001, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 6;**

7. **LINA PARDEDE**, Perempuan, umur 31 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun X Jl. Flamboyan, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 1271094601820008, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 7;**

8. **NOVA AFRIANTA SIDAURUK**, Perempuan, umur 33 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Bunga Terompet Perumahan Sejahtera Indah Blok N 49, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 1271074904890002, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 8;**

9. **RENI ROULINA NAINGGOLAN**, Perempuan, umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Komplek PJKA LK V, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 1271035202860002, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 9;**

10. **RIKA SENDI SIREGAR**, Perempuan, umur 31 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Taman Sekata Indah Blok F 04, Kelurahan Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 12030449606910001, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 10;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. SAIDA TAMPUBOLON, Perempuan, umur 35 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Jl. Bunga Sakura, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK.1271045403880009, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 11;**

12. SARI MAULINA PURBA, Perempuan, umur 32 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Pasar I GG Karya No. 6 Lingkungan I, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 1271035410890003, selanjutnya disebut sebagai **PENGGGUGAT 12;**

13. SUSI YANTI LUMBANTORUAN, Perempuan, umur 33 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Jl. Paniara, Kelurahan Paniara, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 1202104612890001, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 13;**

14. TAGON MAULI YANTI GULTOM, Perempuan, umur 45 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Kopi 12 No.15 Perumnas, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara NIK. 1271075002780006, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 14;**

15. TIUR SILABAN, Perempuan, umur 34 Tahun, Pekerjaan Bidan, beralamat di Dusun Bakti, Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, NIK. 1116056811880003, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 15;**

16. TUMBUR OJAK JONSON PARNINGOTAN SIRAIT, Laki-Laki, umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gambir Baru Duta Emas Indah 12, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, NIK. 1220030305880002, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 16;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Ridho Try Prakoso, S.H., dan Murniati Purba, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Prakoso & Partners, yang beralamat di Jalan Karya Wisata Komplek J. City Cluster J. Square No. A-45, Kota Medan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 1504/Penk.PHI/2023/PN Mdn tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

L A W A N

YAYASAN TUMPAL DORIANUS PARDEDE cq RUMAH SAKIT UMUM HERNA, berkedudukan di Jalan Bantam Nomor 21 Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Diana Siagian selaku Pelaksana Harian (Plh), yang memberikan Kuasa kepada Dr. Gomgom TP Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., Dr. Henry MP Siahaan, S.H., S.P., M.M., Victor P. Sinaga, S.H., CN., Syawal Amry Siregar, S.H., dan Robert Sihotang, S.H., M.H., para Advokat pada kantor hukum Henry Siahaan & Rekan, yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Selatan III Gg. V No. 35, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 54/Penk.PHI/2024/PN Mdn tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat dan saksi yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang bekerja kepada Tergugat secara terus-menerus dengan masa kerja yang berbeda-beda antara Para Penggugat dengan masa kerja sebagai berikut :

- Penggugat 1 bekerja selama 8 tahun 8 bulan, sampai dengan 01 Januari 2021;
- Penggugat 2 bekerja selama 6 tahun 1 bulan, sampai dengan 15 Juni 2021;
- Penggugat 3 bekerja selama 14 tahun 1 bulan, sampai dengan 01 Maret 2021
- Penggugat 4 bekerja selama 7 tahun 2 bulan, sampai dengan 15 Juli 2021;
- Penggugat 5 bekerja selama 7 tahun 1 bulan, sampai dengan 15 Juli 2021;
- Penggugat 6 bekerja selama 8 tahun 10 bulan, sampai dengan 01 Mei 2021;
- Penggugat 7 bekerja selama 11 tahun 2 bulan, sampai dengan 01 Juli 2020;
- Penggugat 8 bekerja selama 8 tahun 7 bulan, sampai dengan 01 September 2021;
- Penggugat 9 bekerja selama 8 tahun 8 bulan, sampai dengan 07 Juni 2021;
- Penggugat 10 bekerja selama 7 tahun 10 bulan, sampai dengan 31 Maret 2021;
- Penggugat 11 bekerja selama 9 tahun 11 bulan, sampai dengan 01 Maret 2021;
- Penggugat 12 bekerja selama 10 tahun 2 bulan, sampai dengan 31 Maret 2021;
- Penggugat 13 bekerja selama 7 tahun 1 bulan, sampai dengan 01 Januari 2019;
- Penggugat 14 bekerja selama 18 tahun 10 bulan, sampai dengan 11 Juni 2021;
- Penggugat 15 bekerja selama 8 tahun 7 bulan, sampai dengan 03 Oktober 2019;
- Penggugat 16 bekerja selama 3 tahun 10 bulan, sampai dengan 10 Juni 2021;

2. Bahwa tempat Para Penggugat bekerja merupakan salah satu Badan Usaha yang dikelola Yayasan Tumpal Dorianus Pardede, yaitu Rumah Sakit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umum Herna yang berada di bawah naungan Yayasan Tumpal Dorianus Pardede;

3. Bahwa kemudian Para Penggugat masing-masing mengajukan Surat Pengunduran Diri jabatannya masing-masing, yang kemudian surat pengunduran diri tersebut direspon oleh Rumah Sakit Umum Herna dengan mengeluarkan Surat Keterangan yang mana surat keterangan tersebut pada pokoknya membenarkan bahwa Para Penggugat pernah bekerja di Rumah Sakit Umum Herna;

4. Bahwa pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebelum mengundurkan diri, upah yang diterima oleh Para Penggugat juga lebih rendah daripada nilai UMK Kota Medan pada tahun-tahun tersebut.

5. Bahwa pada tahun 2018 UMK Kota Medan sebesar Rp. 2.749.074,-, pada tahun 2019 UMK Kota Medan sebesar Rp. 2.969.825 dan pada tahun 2020 UMK Kota Medan sebesar Rp. 3.222.556, namun Para Penggugat menerima upah lebih kecil daripada nilai UMK Kota Medan tersebut, sehingga dengan adanya ketidaksesuaian antara upah yang diterima oleh Para Penggugat dengan nilai UMK Kota Medan pada tahun-tahun tersebut, maka Para Penggugat mengalami kekurangan upah dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Penggugat 1 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 6.751.368,-
   - 2019 : Rp. 10.342.572,-
   - 2020 : Rp. 27.234.312,-

   TOTAL : Rp. 44.328.252,-

2) Penggugat 2 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 8.010.228,-
   - 2019 : Rp. 9.735.638,-
   - 2020 : Rp. 27.294.312,-

   TOTAL : Rp. 45.040.178,-

3) Penggugat 3 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 6.185.952,-
   - 2019 : Rp. 10.077.324,-
   - 2020 : Rp. 26.760.312,-

   TOTAL : Rp. 43.023.588,-

4) Penggugat 4 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 8.148.528,-
   - 2019 : Rp. 10.883.220,-
   - 2020 : Rp. 27.174.312,-

   TOTAL : Rp. 46.206.060,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) Penggugat 5 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 6.751.368,-
   - 2029 : Rp. 8.995.596,-
   - 2020 : Rp. 27.294.312,-

   TOTAL : Rp. 43.041.276,-

6) Penggugat 6 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 6.751.368,-
   - 2019 : Rp. 10.342.572,-
   - 2020 : Rp. 27.174.312,-

   TOTAL : Rp. 44.268.252,-

7) Penggugat 7 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 8.600.532,-
   - 2019 : Rp. 10.077.324,-
   - 2020 : Rp. 27.234.312,-

   TOTAL : Rp. 45.912.168,-

8) Penggugat 8 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 8.600.532,-
   - 2019 : Rp. 10.077.324,-
   - 2020 : Rp. 27.174.312,-

   TOTAL : Rp. 45.852.168,-

9) Penggugat 9 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 8.364.528,-
   - 2019 : Rp. 10.883.220,-
   - 2020 : Rp. 27.234.312,-

   TOTAL : Rp. 46.482.060,-

10) Penggugat 10 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 8.148.528,-
   - 2019 : Rp. 10.883.220,-
   - 2020 : Rp. 27.174.312,-

   TOTAL : Rp. 46.206.060,-

11) Penggugat 11 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp . 7.908.216,-
   - 2019 : Rp. 9.164.724,-
   - 2020 : Rp. 27.234.312,-

   TOTAL : Rp. 44.307.252,-

12) Penggugat 12 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 8.600.532,-
   - 2019 : Rp. 32.937.888,-
   - 2020 : Rp. 27.234.312,-

   TOTAL : Rp. 68.772.732,-

13) Penggugat 13 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 6.751.368,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2019 : Rp. 18.995.596,-

TOTAL : Rp. 25.746.964,-

14) Penggugat 14 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 7.644.888,-
- 2019 : Rp. 8.167.524,-
- 2020 : Rp. 26.538.312,-

TOTAL : Rp. 42.350.724,-

15) Penggugat 15 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 6.751.368,-
- 2019 : Rp. 8.875.596,-

TOTAL : Rp. 15.626.964,-

16) Penggugat 16 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 17.736.168,-
- 2019 : Rp. 11.035.944,-
- 2020 : Rp. 27.294.312,-

TOTAL : Rp. 56.066.424,-

TOTAL KESELURUHAN : Rp. 703.231.122,-

TERBILANG : TUJUH RATUS TIGA JUTA DUA RATUS TIGA PULUH SATU RIBU SERATUS DUA PULUH DUA RUPIAH;

6. Bahwa atas kekurangan upah tersebut, Para Penggugat merasa hak-haknya telah dilanggar oleh Tergugat sehingga Para Penggugat melalui gugatan ini meminta agar Tergugat memberikan kekurangan upah tersebut kepada Para Penggugat mengingat kekurangan upah tersebut adalah hak yang seharusnya didapatkan oleh Para Penggugat;

7. Bahwa atas pengunduran diri yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut, Penggugat juga telah memintakan apa yang menjadi hak-haknya, namun pada faktanya Tergugat tidak memberikan apa yang menjadi hak-hak dari Para Penggugat terebut;

8. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak memberikan apa yang menjadi hak-hak dari Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat kemudian membuat pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara;

9. Bahwa atas pengaduan dari Para Penggugat tersebut, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara kemudian mengeluarkan anjuran dengan Nomor 565/12/26/DTK/IX/2022 tertanggal 8 September 2022 yang mana dalam anjuran tersebut Mediator berpendapat ***"Pekerja berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja menurut pasal 40 Peraturan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja telah bekerja selama ini dengan baik"

10. Bahwa meskipun telah ada anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Tergugat tetap tidak melaksanakan apa yang sebenarnya menjadi hak-hak dari Para Penggugat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

11. Bahwa bersamaan dengan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini juga, Para Penggugat memintakan apa yang menjadi hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

12. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perhitungan UMK Medan tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar maka Para Penggugat masing masing memiliki hak-hak sebagai berikut :

1) Penggugat 1, bekerja selama 8 tahun lebih, terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 29.968.803,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 9.989.601,- +
	= Rp. 39.958.404,-
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. Rp. 39.958.404,-	= Rp. 5.993.760,- +
TOTAL	**= Rp. 45.952.164,-**

2) Penggugat 2, bekerja selama 6 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 7 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 23.309.069,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 9.989.601,- +
	= Rp. 33.298.670,-
Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 33.298.670,-	= Rp. 4.994.800,- +
TOTAL	**= Rp. 38.293.470,-**

3) Penggugat 3, bekerja selama 14 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pesangon : 1 x 9 x Rp. Rp. 3.329.867,- = Rp. 29.968.803,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 16.649.335,- +

= Rp. 46.618.138,-

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 46.618.138,- = Rp. 6.992.720,- +

TOTAL **= Rp. 53.610.858,-**

4) Penggugat 4, bekerja selama 7 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 8 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 26.638.936,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 9.989.601,- +

= Rp. 36.628.537,-

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 36.628.537,- = Rp. 5.494.280,- +

TOTAL **= Rp. 42.122.817,-**

5) Penggugat 5, bekerja selama 7 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 8 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 26.638.936,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 9.989.601,- +

= Rp. 36.628.537,-

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 36.628.537,- = Rp. 5.494.280,- +

TOTAL **= Rp. 42.122.817,-**

6) Penggugat 6, bekerja selama 8 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 29.968.803,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867 = Rp. 9.989.601,- +

= Rp. 39.958.404,-

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. Rp. 39.958.404,- = Rp. 5.993.760,- +

TOTAL **= Rp. 45.952.164,-**

7) Penggugat 7, bekerja selama 11 tahun lebih terakhir bekerja 2020 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2020 sebesar Rp. 3.222.556,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.222.556,- = Rp. 29.003.004,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 3.222.556,- = Rp._12.890.224,- +

= Rp. 41.893.228,-

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 41.893.228,- = Rp. 6.283.984,- +

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TOTAL **= Rp. 48.177.212,-**

8) Penggugat 8, bekerja selama 8 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 29.968.803,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 9.989.601,- +
= Rp. 39.958.404,-
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 39.958.404,- = Rp. 5.993.760,- +
TOTAL **= Rp. 45.952.164,-**

9) Penggugat 9, bekerja selama 8 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 29.968.803,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 9.989.601,- +
= Rp. 39.958.404,-
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 39.958.404,- = Rp. 5.993.760,- +
TOTAL **= Rp. 45.952.164,-**

10) Penggugat 10, bekerja selama 7 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 8 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 26.638.936,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 9.989.601,- +
= Rp. 36.628.537,-
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 36.628.537,- = Rp. 5.494.280,- +
TOTAL **= Rp. 42.122.817,-**

11) Penggugat 11, bekerja selama 9 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 29.968.803,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 13.319.468,- +
= Rp. 43.288.271,-
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 43.288.271,- = Rp. 6.493.240,- +
TOTAL **= Rp. 49.781.511,-**

12) Penggugat 12, bekerja selama 10 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 29.968.803,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 13.319.468,- +
= Rp. 43.288.271,-
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 43.288.271,- = Rp. 6.493.240,- +
TOTAL **= Rp. 49.781.511,-**

13) Penggugat 13, bekerja selama 7 tahun lebih terakhir bekerja 2019 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 2.969.825,- :

Pesangon : 1 x 8 x Rp. 2.969.825,- = Rp. 23.758.600,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.969.825,- = Rp. 8.909.475,- +
= Rp. 32.668.075,-
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 32.668.075,- = Rp. 4.900.211,- +
TOTAL **= Rp. 37.568.286,-**

14) Penggugat 14, bekerja selama 18 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 29.968.803,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : 7 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 23.309.069,- +
= Rp. 53.277.872,-
Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 53.277.872,- = Rp 7.991.680,- +
TOTAL **= Rp. 61.269.552,-**

15) Penggugat 15, bekerja selama 8 tahun lebih terakhir bekerja 2019 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2019 sebesar Rp. 2.969.825,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 2.969.825,- = Rp. 26.728.425,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.969.825,- = Rp. 8.909.475,- +
= Rp. 35.637.900,-
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 35.637.900,- = Rp. 5.345.685,- +
TOTAL **= Rp. 40.983.585,-**

16) Penggugat 16, bekerja selama 3 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 4 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 13.319.468,-
Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 6.659.734,- +
= Rp. 19.979.202,-
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 19.979.202,- = Rp. 2.996.880,- +
TOTAL **= Rp. 22.976.082,-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TOTAL KESELURUHAN : Rp. 712.619.174,-

(TUJUH RATUS DUA BELAS JUTA ENAM RATUS SEMBILAN BELAS RIBU SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH)

13. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir setelah perkara ini diputus, Tergugat tidak bersedia untuk melaksanakan isi putusan, maka patut kiranya apabila Para Penggugat meminta untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*), sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya sampai dengan Tergugat memenuhi isi putusan dari perkara *a quo*;

14. Bahwa dikarenakan seluruh rangkaian Gugatan ini adalah dikarenakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hak-hak Para Penggugat, yang menyebabkan akhirnya nilai Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini bernilai diatas Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) rupiah, maka patut kiranya seluruh biaya yang timbul dari Gugatan ini dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini unuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang diajukan oleh Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Kekurangan Upah kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Penggugat 1 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 6.751.368,-
   - 2019 : Rp. 10.342.572,-
   - 2020 : Rp. 27.234.312,-

   TOTAL : Rp. 44.328.252,-

2) Penggugat 2 dengan kekurangan upah :
   - 2018 : Rp. 8.010.228,-
   - 2019 : Rp. 9.735.638,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2020 : Rp. 27.294.312,-

TOTAL : Rp. 45.040.178,-

3) Penggugat 3 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 6.185.952,-
- 2019 : Rp. 10.077.324,-
- 2020 : Rp. 26.760.312,-

TOTAL : Rp. 43.023.588,-

4) Penggugat 4 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 8.148.528,-
- 2019 : Rp. 10.883.220,-
- 2020 : Rp. 27.174.312,-

TOTAL : Rp. 46.206.060,-

5) Penggugat 5 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 6.751.368,-
- 2029 : Rp. 8.995.596,-
- 2020 : Rp. 27.294.312,-

TOTAL : Rp. 43.041.276,-

6) Penggugat 6 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 6.751.368,-
- 2019 : Rp. 10.342.572,-
- 2020 : Rp. 27.174.312,-

TOTAL : Rp. 44.268.252,-

7) Penggugat 7 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 8.600.532,-
- 2019 : Rp. 10.077.324,-
- 2020 : Rp. 27.234.312,-

TOTAL : Rp. 45.912.168,-

8) Penggugat 8 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 8.600.532,-
- 2019 : Rp. 10.077.324,-
- 2020 : Rp. 27.174.312,-

TOTAL : Rp. 45.852.168,-

9) Penggugat 9 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 8.364.528,-
- 2019 : Rp. 10.883.220,-
- 2020 : Rp. 27.234.312,-

TOTAL : Rp. 46.482.060,-

10) Penggugat 10 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 8.148.528,-
- 2019 : Rp. 10.883.220,-
- 2020 : Rp. 27.174.312,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TOTAL : Rp. 46.206.060,-

11) Penggugat 11 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp . 7.908.216,-
- 2019 : Rp. 9.164.724,-
- 2020 : Rp. 27.234.312,-

TOTAL : Rp. 44.307.252,-

12) Penggugat 12 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 8.600.532,-
- 2019 : Rp. 32.937.888,-
- 2020 : Rp. 27.234.312,-

TOTAL : Rp. 68.772.732,-

13) Penggugat 13 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 6.751.368,-
- 2019 : Rp. 18.995.596,-

TOTAL : Rp. 25.746.964,-

14) Penggugat 14 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 7.644.888,-
- 2019 : Rp. 8.167.524,-
- 2020 : Rp. 26.538.312,-

TOTAL : Rp. 42.350.724,-

15) Penggugat 15 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 6.751.368,-
- 2019 : Rp. 8.875.596,-
- 2020 : Rp.16.158.312,-

TOTAL : Rp. 31.785.276,-

16) Penggugat 16 dengan kekurangan upah :
- 2018 : Rp. 17.736.168,-
- 2019 : Rp. 11.035.944,-
- 2020 : Rp. 27.294.312,-

TOTAL : Rp. 56.066.424,-

TOTAL KESELURUHAN : Rp. 703.231.122,-

TERBILANG : TUJUH RATUS TIGA JUTA DUA RATUS TIGA PULUH SATU RIBU SERATUS DUA PULUH DUA RUPIAH;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perhitungan UMK Medan tahun 2019, tahun 2020 dan 2021 dengan perincian :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Penggugat 1, bekerja selama 8 tahun lebih, terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 29.968.803,-	
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 9.989.601,-	+
	= Rp. 39.958.404,-	
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. Rp. 39.958.404,-	= Rp. 5.993.760,-	+
TOTAL	**= Rp. 45.952.164,-**	

2) Penggugat 2, bekerja selama 6 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 7 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 23.309.069,-	
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 9.989.601,-	+
	= Rp. 33.298.670,-	
Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 33.298.670,-	= Rp. 4.994.800,-	+
TOTAL	**= Rp. 38.293.470,-**	

3) Penggugat 3, bekerja selama 14 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. Rp. 3.329.867,-	= Rp. 29.968.803,-	
Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 16.649.335,-	+
	= Rp. 46.618.138,-	
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 46.618.138,-	= Rp. 6.992.720,-	+
TOTAL	**= Rp. 53.610.858,-**	

4) Penggugat 4, bekerja selama 7 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 8 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 26.638.936,-	
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 9.989.601,-	+
	= Rp. 36.628.537,-	
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 36.628.537,-	= Rp. 5.494.280,-	+
TOTAL	**= Rp. 42.122.817,-**	

5) Penggugat 5, bekerja selama 7 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 8 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 26.638.936,-	
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 9.989.601,-	+

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

= Rp. 36.628.537,-

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 36.628.537,- = Rp. 5.494.280,- +

TOTAL **= Rp. 42.122.817,-**

6) Penggugat 6, bekerja selama 8 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 29.968.803,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867 = Rp. 9.989.601,- +

= Rp. 39.958.404,-

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. Rp. 39.958.404,- = Rp. 5.993.760,- +

TOTAL **= Rp. 45.952.164,-**

7) Penggugat 7, bekerja selama 11 tahun lebih terakhir bekerja 2020 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2020 sebesar Rp. 3.222.556,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.222.556,- = Rp. 29.003.004,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 3.222.556,- = Rp._12.890.224,- +

= Rp. 41.893.228,-

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 41.893.228,- = Rp. 6.283.984,- +

TOTAL **= Rp. 48.177.212,-**

8) Penggugat 8, bekerja selama 8 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 29.968.803,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 9.989.601,- +

= Rp. 39.958.404,-

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 39.958.404,- = Rp. 5.993.760,- +

TOTAL **= Rp. 45.952.164,-**

9) Penggugat 9, bekerja selama 8 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 29.968.803,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,- = Rp. 9.989.601,- +

= Rp. 39.958.404,-

Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 39.958.404,- = Rp. 5.993.760,- +

TOTAL **= Rp. 45.952.164,-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10) Penggugat 10, bekerja selama 7 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 8 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 26.638.936,-	
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 9.989.601,-	+
	= Rp. 36.628.537,-	
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 36.628.537,-	= Rp. 5.494.280,-	+
TOTAL	**= Rp. 42.122.817,-**	

11) Penggugat 11, bekerja selama 9 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 29.968.803,-	
Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 13.319.468,-	+
	= Rp. 43.288.271,-	
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 43.288.271,-	= Rp. 6.493.240,-	+
TOTAL	**= Rp. 49.781.511,-**	

12) Penggugat 12, bekerja selama 10 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 29.968.803,-	
Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 13.319.468,-	+
	= Rp. 43.288.271,-	
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 43.288.271,-	= Rp. 6.493.240,-	+
TOTAL	**= Rp. 49.781.511,-**	

13) Penggugat 13, bekerja selama 7 tahun lebih terakhir bekerja 2019 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2019 sebesar Rp. 2.969.825,- :

Pesangon : 1 x 8 x Rp. 2.969.825,-	= Rp. 23.758.600,-	
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.969.825,-	= Rp. 8.909.475,-	+
	= Rp. 32.668.075,-	
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 32.668.075,-	= Rp. 4.900.211,-	+
TOTAL	**= Rp. 37.568.286,-**	

14) Penggugat 14, bekerja selama 18 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 29.968.803,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Uang Penghargaan Masa Kerja : 7 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 23.309.069,- +	
	= Rp. 53.277.872,-	
Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 53.277.872,-	= Rp 7.991.680,- +	
TOTAL	**= Rp. 61.269.552,-**	

15) Penggugat 15, bekerja selama 8 tahun lebih terakhir bekerja 2019 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 2.969.825,- :

Pesangon : 1 x 9 x Rp. 2.969.825,-	= Rp. 26.728.425,-	
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.969.825,-	= Rp. 8.909.475,- +	
	= Rp. 35.637.900,-	
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 35.637.900,-	= Rp. 5.345.685,- +	
TOTAL	**= Rp. 40.983.585,-**	

16) Penggugat 16, bekerja selama 3 tahun lebih terakhir bekerja 2021 dengan perhitungan UMK Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp. 3.329.867,- :

Pesangon : 1 x 4 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 13.319.468,-	
Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 3.329.867,-	= Rp. 6.659.734,- +	
	= Rp. 19.979.202,-	
Uang Penggantian Hak : 15% x Rp. 19.979.202,-	= Rp. 2.996.880,- +	
TOTAL	**= Rp. 22.976.082,-**	

TOTAL KESELURUHAN : Rp. 712.619.174,-

(TUJUH RATUS DUA BELAS JUTA ENAM RATUS SEMBILAN BELAS RIBU SERATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sampai dengan dipatuhinya putusan perkara ini;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **para Penggugat** hadir Kuasa Hukumnya Ridho Try Prakoso, S.H., dan Murniati Purba, S.H, Sedangkan **Tergugat** hadir kuasanya Dr. Henry MP Siahaan, S.H., SP., M.M., dan Robert Sihotang, S.H., M.H;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada intinya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan petitum gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. GUGATAN SALAH SUBYEK (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa Para Penggugat diangkat menjadi karyawan dan diberhentikan (PHK) oleh Direksi Rumah Sakit Herna dan hal ini jelas sekali diakui Para Penggugat melalui dalil nomor 2 dan 3 gugatan, yaitu bukan oleh Yayasan T.D. Pardede. Semestinya gugatan *a quo* ditujukan kepada Rumah Sakit Herna saja yang langsung merekrut, menggaji, menjalin dan memberhentikan hubungan kerja dengan karyawan, bukan kepada Yayasan T.D. Pardede sebagai Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Anjuran Mediator Disnaker Medan Nomor 565/12/26/DTK/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan RSU Herna Medan, jalan Mojopahit No. 118 A Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru di Medan, sehingga gugatan *a quo* mengandung *Error in Persona*.

2. SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 8 DESEMBER 2023 CACAT FORMIL DAN TIDAK MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI SURAT KUASA KHUSUS YANG DAPAT DIPERGUNAKAN DI PENGADILAN

Bahwa setelah membaca dan mengamati Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 dari prinsipal Para Penggugat kepada kuasa hukumnya, maka Tergugat berpendapat surat kuasa khusus tersebut cacat formil karena tidak memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai surat kuasa khusus yang dapat dipergunakan untuk menggugat di pengadilan sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBG jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; SEMA Nomor 01 Tahun 1971,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yaitu:

a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
b. Menyebut kompetensi relatif.
c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat).
d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang bersengketa.

Syarat-syarat tersebut di atas adalah syarat yang bersifat **kumulatif**, sehingga apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut di atas maka Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 tersebut cacat formil atau tidak sah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. TIDAK DISEBUTKAN KEDUDUKAN / KUALITAS PEMBERI KUASA *SEBAGAI PENGGUGAT 1 SAMPAI DENGAN PENGGUGAT 16*

Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 tersebut **tidak menyebutkan kedudukan atau kualitas dari Pemberi Kuasa Christina Giovani dkk (16 orang) sebagai Para Penggugat** (Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 16), namun dalam gugatan Nomor 290/PDT.SUS-PHI/2023/PN.Mdn tiba-tiba menyebutkan Christina Giovani dkk (16 orang) dalam kedudukan sebagai Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 16, maka hal tersebut tidak memenuhi kriteria/syarat sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBG jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 tersebut cacat formil.

b. TIDAK DISEBUTKAN OBJEK SENGKETA / JENIS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DIPERKARAKAN SESUAI KETENTUAN HUKUM

Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 ternyata **tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret objek sengketa atau jenis**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perselisihan hubungan industrial tertentu yang diperkarakan, dalam hal ini hanya menuliskan mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, hal tersebut mengandung pengertian yang bersifat umum (global) jika merujuk definisi Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Padahal Perselisihan Hubungan Industrial meliputi 4 (empat) jenis perselisihan/sengketa yang merupakan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5 jo. Pasal 2 jo. Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004, meliputi yaitu :

a. Perselisihan Hak
b. Perselisihan Kepentingan
c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

Oleh karena begitu luasnya cakupan masalah Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial, maka dalam hal pemberian kuasa dari prinsipal kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, maka dalam surat kuasa khususnya haruslah menyebutkan secara spesifik, konkrit dan jelas mengenai jenis sengketa tertentu dari 4 (empat) jenis sengketa/perselisihan yang diperkarakan ke Pengadilan Hubungan Industrial, hal itu untuk menjelaskan bagi pihak lawan (Tergugat) dan Majelis Hakim dalam menganalisa materi gugatan yang selaras dengan surat kuasa khususnya.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mengkonstruksikan mengenai tuntutan kekurangan upah (Perselisihan Hak) dan tuntutan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak (Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja), namun kedua jenis perselisihan *a quo* yaitu Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tidak disebutkan di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023, sehingga tidak memenuhi syarat menurut Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBG jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan mengandung cacat formil atau tidak sah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. GUGATAN TIDAK SAH

Bahwa gugatan Nomor 290/PDT.SUS-PHI/2023/PN.Mdn *a quo* dibuat oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 yang cacat formil atau tidak sah karena tidak memenuhi kriteria/syarat Pasal 123 ayat (1) HIR / Pasal 147 ayat (1) RBG jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 yang sudah diuraikan sebelumnya di atas, maka mengakibatkan gugatan *a quo* juga menjadi tidak sah/cacat formil.

Selain itu pada halaman 1 gugatan, tertulis kuasa hukumnya bertindak membuat surat gugatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2023, **bukan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 yang terlampir dan didaftarkan di pengadilan untuk perkara No. 290/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn *a quo*. Hal tersebut membingungkan karena dengan demikian **ada 2 (dua) surat kuasa khusus yang dipakai untuk 1 (satu) perkara gugatan** yaitu perkara Nomor 290/PDT.SUS-PHI/2023/PN.Mdn, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan gugatan *a quo* tidak sah.

Bahwa sepengetahuan Tergugat dahulu ada perkara gugatan terdaftar No. 265/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn, perkara No. 266/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn, perkara No. 267/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn dan perkara No. 268/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn yang diajukan oleh eks para pekerja dari Tergugat dalam hal ini termasuk Christina Giovani dkk (16 orang) yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2023 yang juga sudah didaftarkan, namun perkara-perkara tersebut sudah dicabut, sehingga sesungguhnya surat kuasa khusus tanggal 07 November 2023 tersebut telah berakhir dan tidak berlaku lagi.

Bahwa Pasal 1795 KUH Perdata memberi ketegasan apa yang dimaksud dan batasan dari surat kuasa khusus, yang mengatakan:

Pasal 1795 KUH Perdata :

"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selain itu, tiap surat kuasa khusus harus didaftarkan, dilegalisir/dicatat dalam Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan setempat untuk pendataan dan pengawasan.

Dengan uraian diatas maka sudah jelas sekali hal-hal tersebut membingungkan Tergugat yaitu dengan surat kuasa khusus yang mana yang dipakai dalam membuat gugatan *a quo*, sehingga mengakibatkan **gugatan *a quo* tidak ada kepastian/ketiadaan dasar hukum untuk bertindak dalam perkara No. 289/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mdn**.

4. GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan *a quo* mengkonstruksikan dalam posita dan petitumnya mengenai tuntutan pekerja atas kekurangan upah selama periode tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, namun tidak menjelaskan secara rinci berapa upah/perbulan pekerja masing-masing yang dibayar oleh Tergugat dan dihubungkan dengan berapa Upah Minimum Kota (UMK) Medan yang berlaku pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 (tidak boleh hanya menuliskan totalnya saja).

Di samping itu Para Penggugat telah mendalilkan (posita nomor 3 gugatan) yang mengakui mengundurkan diri (inisiatif pekerja), akan tetapi pada posita nomor 9, 10, 11, 12 dan petitumnya berisi tuntutan pemenuhan hak-hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dilakukan PHK yang dilakukan oleh Tergugat (inisiatif pengusaha), gugatan tersebut mengandung dalil-dalil yang bertentangan/kontradiktif.

Oleh karena gugatan dibuat dengan dalil posita yang saling bertentangan (kontradiktif), tidak jelas dan tidak cermat, maka mengakibatkan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

5. GUGATAN KADALUARSA

Bahwa dalam Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ketentuan yang pada pokoknya mengatur gugatan oleh pekerja atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha."

Bahwa gugatan ini diajukan dan terdaftar tanggal 19 Desember 2023 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, maka gugatan tersebut sudah melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun, sehingga gugatan ini tersebut sudah **Kadaluarsa / Lewat Waktu** sejak pengunduran diri Para Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lalu dan tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat. Tentang pengunduran diri lebih dari 2 (dua) tahun ini diakui sendiri oleh Para Penggugat sesuai dalil nomor 1 gugatan dimana Penggugat 8 adalah Penggugat yang paling terakhir bekerja yaitu 1 September 2021.

6. *NEBIS IN IDEM*

Bahwa Penggugat 1 s/d Penggugat 16 (Christina Giovani dkk 16 orang) dalam gugatannya dikonstruksikan menuntut haknya kepada Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, namun sebelumnya Tergugat sebagai Debitor pernah dimohonkan dalam perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang diajukan oleh para pekerja dari Tergugat, dalam hal ini termasuk oleh Christina Giovani dkk (16 orang) yang masing-masing tampil sebagai Kreditor dan singkatnya dalam perkara PKPU tersebut telah diajukan oleh Tergugat berupa **Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui secara aklamasi** oleh semua kreditor dan telah disahkan (Holomogasi) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tanggal 10 Oktober 2023 dengan amar yang berbunyi :

Mengadili

1. *Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Oktober 2023 yang telah disepakati oleh Debitor dan Para Kreditornya;*

2. *Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;*

3. *Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn, demi hukum berakhir;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. *Menghukum Debitor Yayasan Tumpal Dorianus Pardede semula Yayasan T.D. Pardede atau dikenal juga Yayasan T.D. Pardede Group qq. Rumah Sakit Umum Herna (Dalam PKPU) untuk membayar biaya imbalan Jasa Pengurus yang besarnya sebagaimana ditetapkan;*

5. *Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.559.500,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).*

Oleh karena Penggugat 1 s/d Penggugat 16 (Christina Giovani dkk 16 orang) telah terdaftar dan terikat sebagai Kreditor PKPU di dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (Holomogasi) dalam Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tanggal 10 Oktober 2023, maka Penggugat 1 s/d Penggugat 16 (Christina Giovani dkk 16 orang) tidak berhak mengajukan tuntutan/gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* kepada Tergugat, karena terjadi pengulangan tuntutan (*Nebis in Idem*).

7. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Tergugat sebagai Debitor pernah dimohonkan dalam perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang diajukan oleh Penggugat 1 s/d Penggugat 16 (Christina Giovani dkk 16 orang) yang menuntut pembayaran hak pekerja yang timbul dari hubungan kerja dengan Tergugat dan singkatnya perkara permohonan PKPU tersebut telah selesai diputus sebagaimana Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tanggal 10 Oktober 2023 dengan amar yang berbunyi:

Mengadili

1. *Menyatakan sah Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Oktober 2023 yang telah disepakati oleh Debitor dan Para Kreditornya;*

2. *Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan;*

3. *Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Mdn, demi hukum berakhir;*

4. *Menghukum Debitor Yayasan Tumpal Dorianus Pardede semula Yayasan T.D. Pardede atau dikenal juga Yayasan T.D. Pardede Group qq. Rumah Sakit Umum Herna (Dalam PKPU) untuk membayar biaya imbalan Jasa Pengurus yang besarnya sebagaimana ditetapkan;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. *Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.559.500,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).*

Bahwa dengan adanya putusan PKPU dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas, maka baik Tergugat dan Penggugat 1 s/d Penggugat 16 (Christina Giovani dkk 16 orang) telah sama-sama dihukum untuk mentaati Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Oktober 2023 yang telah disahkan dan mengikat para pihak tersebut, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan secara absolut tidak berwenang memeriksa gugatan *a quo* yang berisi tuntutan pembayaran uang (tagihan) kepada Tergugat yang timbul berdasarkan hubungan kerja, karena sebelumnya sudah pernah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tanggal 10 Oktober 2023.

Dengan demikian untuk menghindari adanya tumpang tindih atau dualisme putusan nantinya, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara gugatan *a quo* (**Kompetensi Absolut**).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk satu kesatuan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

3. Bahwa dalil posita pada nomor 1 dan nomor 2 gugatan adalah benar, sepanjang dahulu pernah terikat hubungan kerja dengan Rumah Sakit Herna, namun saat ini Para Penggugat sudah tidak lagi terikat hubungan kerja dengan Rumah Sakit Herna karena sudah **mengundurkan diri atas kemauannya sendiri** dengan periode pengunduran diri masing-masing Penggugat berbeda-beda yang telah diuraikan lengkap pada dalil posita nomor 1 gugatan.

4. Bahwa benar Para Penggugat dulu adalah pekerja dari Rumah Sakit Herna yang sudah **mengundurkan diri atas kemauannya sendiri** sebagaimana pengakuannya di dalam dalil posita nomor 3 gugatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 4 gugatan karena hal tersebut tidak benar, dimana upah pekerja sudah dibayar seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat 1 s/d Penggugat 16 selama terjalin hubungan kerja dan selama Para Penggugat masih bekerja tidak pernah ada laporan / pengaduan kekurangan bayar upah tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 (perselisihan hak) yang tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, mengingat Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah mengatur gugatan **Perselisihan Hak** wajib diselesaikan terlebih dulu antara pengusaha dan pekerja atau jika gagal harus diupayakan ke Mediator (anjuran) sebelum mengajukan gugatan PHI.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 5 gugatan karena hal tersebut tidak benar, dimana klaim tersebut bersifat kabur dan tidak menyebutkan berapa nilai upah perbulan masing-masing penggugat yang diterima selama bekerja sehingga dikatakan upahnya lebih kecil dari UMK Kota Medan tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020. Dengan hanya menyebutkan kekurangan upah dengan nilai total per tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, maka hal tersebut tidak cermat dan tidak akurat. Apalagi Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dengan Tergugat sama-sama terikat dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tanggal 10 Oktober 2023. Gugatan yang dalilnya tidak jelas dan tidak cermat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 6 gugatan karena hal tersebut tidak benar, apalagi mengingat gugatan *a quo* sudah **kadalursa / lewat waktu** lebih dari 1 (satu) tahun (vide: Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) dan Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dengan Tergugat sama-sama terikat dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tanggal 10 Oktober 2023.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 7 gugatan karena hal tersebut tidak benar, dimana Tergugat sudah membayar upah kepada pekerja sebagaimana mestinya. Selain itu, Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dengan Tergugat sama-sama terikat dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tanggal 10 Oktober 2023.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 8 dan nomor 9 gugatan karena hal tersebut tidak benar, dimana dalil-dalil tersebut bertentangan (kontradiktif) dengan dalil-dalil Para Penggugat sebelumnya yang awalnya menuntut kekurangan upah tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, dan telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri akan tetapi melakukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Medan mengenai tuntutan pesangon dan uang penghargaan masa kerja Pasal 40 PP No. 35 tahun 2021 sebagai akibat PHK yang dilakukan oleh Tergugat, hal mana tuntutan tersebut tidak berdasar **karena sudah mengundurkan diri atas kemauan sendiri**. Selain itu, Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dengan Tergugat sama-sama terikat dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tanggal 10 Oktober 2023.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 10 gugatan karena hal tersebut tidak benar karena sebagaimana **sudah diakui Para Penggugat sudah mengundurkan diri atas kemauan sendiri** sehingga tidak berhak menuntut kompensasi. Apalagi Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dengan Tergugat sama-sama terikat dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tanggal 10 Oktober 2023.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 11 gugatan karena hal tersebut tidak benar karena sebagaimana sudah diakui **Para Penggugat sudah mengundurkan diri atas kemauan sendiri sehingga tidak berhak menuntut kompensasi.** Selain itu, faktanya Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dengan Tergugat sama-sama terikat dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tanggal 10 Oktober 2023.

12. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 12 gugatan karena hal tersebut tidak benar karena sebagaimana sudah diakui Para Penggugat sudah mengundurkan diri atas kemauan sendiri sehingga tidak berhak menuntut kompensasi.

12.1. Bahwa Para Penggugat sudah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri sehingga Tergugat tidak diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Andaipun benar (*quod non*) akibat dari adanya pengunduran diri pekerja, tetap ada kewajiban dari Tergugat kepada pekerja, namun menurut pendapat Tergugat kewajiban tersebut merujuk Pasal 50 PP Nomor 35 Tahun 2021 berbunyi:

Pasal 50

"Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas :

a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan

b. uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama."

Dalam hal ini di perusahaan Tergugat tidak memiliki Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

12.2. Selain itu, Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dengan Tergugat sama-sama terikat dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tanggal 10 Oktober 2023.

13. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 13 gugatan karena hal tersebut tidak benar karena sebagaimana sudah diakui oleh Para Penggugat sudah mengundurkan diri atas kemauan sendiri sehingga tidak berhak menuntut kompensasi. Selain itu Para Penggugat (Penggugat 1 s/d Penggugat 16) dengan Tergugat sama-sama terikat dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/ PN.Niaga.Mdn tanggal 10 Oktober 2023.

14. Bahwa Tergugat menolak dalil posita nomor 14 gugatan karena hal tersebut tidak benar, dimana tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku untuk tuntutan pembayaran sejumlah uang, melainkan untuk tuntutan penyerahan barang/benda objek sengketa. Hal tersebut sejalan dengan *Yurisprudensi Putusan MA No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 "Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"*. Oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak.

15. Bahwa Tergugat menolak dalil posita nomor 15 gugatan karena hal tersebut tidak benar, dimana sudah sepatutnya gugatan *a quo* untuk ditolak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka konsekuensi biaya perkara harus ditanggung oleh pihak yang kalah, dalam hal ini oleh Penggugat 1 s/d Penggugat 16.

Berdasarkan semua hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

2. Mengabulkan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut.

3. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

4. Menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ***(niet on vankelijke verklaard).***

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ***(ex aequo et bono)***.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik pada tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan dupliknya pada tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P1 s/d P16-1 sampai/dengan P1 s/d P16-37;

1. Bukti P1 s/d P16-1 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 Januari 2021 atas nama Christina Giovani Sitorus;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bukti P1 s/d P16-2 Foto copy Surat Pengunduran Diri atas nama Demak Sherly A. Togatorop;
3. Bukti P1 s/d P16-3 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 Februari 2023 atas nama Elpi Sukaesih Silaen, AMD;
4. Bukti P1 s/d P16-4 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 15 Mei 2021 atas nama Endang Panjaitan;
5. Bukti P1 s/d P16-5 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 15 Juni 2021 atas nama Floranta br. Ginting;
6. Bukti P1 s/d P16-6 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 Mei 2021 atas nama Indah Eviona Batubara;
7. Bukti P1 s/d P16-7 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 Juni 2020 atas nama Zr. Lina Pardede;
8. Bukti P1 s/d P16-8 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 Agustus 2021 atas nama Nova Avrianita Sidauruk;
9. Bukti P1 s/d P16-9 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 Mei 2021 atas nama Reni Roulina Nainggolan;
10. Bukti P1 s/d P16-10 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 31 Maret 2021 atas nama Rika Sendi Siregar;
11. Bukti P1 s/d P16-11 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 Februari 2021 atas nama Saida Tampubolon;
12. Bukti P1 s/d P16-12 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 Maret 2021 atas nama Sari Maulina Purba;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bukti P1 s/d P16-13 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 Desember 2021 atas nama Zr. Susi Yanti Lumbantoruan, AMK;
14. Bukti P1 s/d P16-14 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 Mei 2021 atas nama Tagon Mauli Yanti Gultom;
15. Bukti P1 s/d P16-15 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 September 2019 atas nama Tiur Silaban;
16. Bukti P1 s/d P16-16 Foto copy Surat Pengunduran Diri tertanggal 10 Juni 2021 atas nama Tumbur Ojak Jonson P. Sirait;
17. Bukti P1 s/d P16-17 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 057/RSUH/SK/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021 atas nama Christina Giovani Sitorus, S.Kep., Ners;
18. Bukti P1 s/d P16-18 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 066/RSUH/SK/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021 atas nama Demak Serly Agustina Br. Togatorop, AMK;
19. Bukti P1 s/d P16-19 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 039/RSUH/SK/IV/2021 tertanggal 6 April 2021 atas nama Elpi Sukaesih Silaen;
20. Bukti P1 s/d P16-20 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor /RSUH/SK/VIII/2021 tertanggal 15 Juli 2021 atas nama Endang Panjaitan;
21. Bukti P1 s/d P16-21 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 015/RSUH/SK/VII/2021 tertanggal 5 Agustus 2021 atas nama Floranta Br. Ginting;
22. Bukti P1 s/d P16-22 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

065/RSUH/SK/VII/2021 tertanggal 2 Juli 2021 atas nama Indah Eviona Batubara;

23. Bukti P1 s/d P16-23 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 178/RSUH/SK/IX/2020 tertanggal 18 September 2020 atas nama Lina Pardede, AMK;
24. Bukti P1 s/d P16-24 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 118/RSUH/SK/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021 atas nama Nova Avrianita Sidauruk;
25. Bukti P1 s/d P16-25 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 062/RSUH/SK/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 atas nama Reni Roulina Nainggolan, AMK;
26. Bukti P1 s/d P16-26 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 047/RSUH/SK/VI/2021 tertanggal 7 Mei 2021 atas nama Rika Sendi Siregar, AMK;
27. Bukti P1 s/d P16-27 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 027/RSUH/SK/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 atas nama Saida Tampubolon;
28. Bukti P1 s/d P16-28 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 049/RSUH/SK/IV/2021 tertanggal 10 Mei 2021 atas nama Sari Maulina Purba, AMKeb;
29. Bukti P1 s/d P16-29 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 006/RSUH/SK/II/2019 tertanggal 6 Februari 2019 atas nama Zr. Susi Yanti Lumbantoruan, AMK;
30. Bukti P1 s/d P16-30 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 063/RSUH/SK/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 atas nama Tagon Mauli Yanti Gultom, AMK., S.Kep;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31. Bukti P1 s/d P16-31 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 225/RSUH/SK/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 atas nama Bid. Tiur Silaban, AMKeb;
32. Bukti P1 s/d P16-32 Foto copy Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Herna Nomor 061/RSUH/SK/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 atas nama Tumbur Ojak Jonson Parningotan;
33. Bukti P1 s/d P16-33 Printout Daftar Tagihan/Piutang dan Jumlah Suara Kreditor berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tanggal 10 Agustus 2023;
34. Bukti P1 s/d P16-34 Foto copy Perjanjian Perdamaian Yayasan Tumpal Dorianus Pardede (Dalam PKPU) Perkara No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tanggal 9 Oktober 2023;
35. Bukti P1 s/d P16-35 Printout Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/PKPU/K/2023/PN Niaga Mdn tanggal 17 Oktober 2023 atas nama Elis Widjaja dahulu sebagai para Pemohon PKPU sekarang sebagai Pemohon Kasasi;
36. Bukti P1 s/d P16-36 Printout Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 6/PKPU/K/2023/PN Niaga Mdn tanggal 17 Oktober 2023 atas nama Elis Widjaja dahulu sebagai para Pemohon PKPU sekarang sebagai Pemohon Kasasi;
37. Bukti P1 s/d P16-37 Foto copy Perobahan Anggaran Dasar Yayasan Research Tumpal Dorianus Pardede disingkat T.D Pardede Foundation Akte Nomor 4 tanggal 6 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti P1 s/d P16-1, P1 s/d P16-2, P1 s/d P16-3, P1 s/d

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P16-4, P1 s/d P16-5, P1 s/d P16-6, P1 s/d P16-7, P1 s/d P16-8, P1 s/d P16-9, P1 s/d P16-10, P1 s/d P16-11, P1 s/d P16-12, P1 s/d P16-13, P1 s/d P16-14, P1 s/d P16-15, P1 s/d P16-16 P1 s/d P16-17, P1 s/d P16-22, P1 s/d P16-23, P1 s/d P16-24, P1 s/d P16-25, P1 s/d P16-26, P1 s/d P16-27, P1 s/d P16-28, P1 s/d P16-30, P1 s/d P16-31, P1 s/d P16-32, P1 s/d P16-34, P1 s/d P16-35 P1 s/d P16-36 dan P1 s/d P16-37 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Rentauli Hutapea AMK** dan **Herta Tumiar Sinaga** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini:

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sanggahannya Tergugat mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai/dengan T-35, dengan daftar bukti sebagai berikut;

1. Foto Copy Akta Nomor 25 tentang Pendirian Yayasan Tumpal Dorianus Pardede (Yayasan T.D Pardede) tanggal 7 September 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0012931.AH.01.04.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Tumpal Dorianus Pardede, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Foto Copy Akta Nomor 40 tentang Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Tumpal Dorianus Pardede (Yayasan T.D Pardede) tanggal 25 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Foto Copy Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Mdn tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Foto Copy Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Mdn tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Foto Copy Surat Anjuran Mediator Disnaker Provinsi Sumatera Utara Nomor 565/12/26/DTK/IX/2022 tertanggal 8 September 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
7. Foto Copy Relaas Panggilan perkara Perdata Nomor 265/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
8. Foto Copy Salinan Penetapan Nomor 265/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Foto Copy Relaas Panggilan perkara Perdata Nomor 266/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, selanjutnya diberi tanda Bukti T-9;
10. Foto Copy Salinan Penetapan Nomor 266/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, selanjutnya diberi tanda Bukti T-10;
11. Foto Copy Relaas Panggilan perkara Perdata Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, selanjutnya diberi tanda Bukti T-11;
12. Foto Copy Salinan Penetapan Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, selanjutnya diberi tanda Bukti T-12;
13. Foto Copy Relaas Panggilan perkara Perdata Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, selanjutnya diberi tanda Bukti T-13;
14. Foto Copy Salinan Penetapan Nomor 268/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, selanjutnya diberi tanda Bukti T-14;
15. Foto Copy Tanda Pelunasan Pembayaran Kewajiban Debitur kepada semua Kreditur PKPU tahap 1 (satu), selanjutnya diberi tanda Bukti T-15;
16. Foto Copy Tanda Pelunasan Pembayaran Kewajiban Debitur kepada semua Kreditur PKPU tahap 2 (dua), selanjutnya diberi tanda Bukti T-16;
17. Foto Copy Ijin Operasional Rumah Sakit Umum Herna, selanjutnya diberi tanda Bukti T-17;
18. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 114/PUU-XIII/2015, selanjutnya diberi tanda Bukti T-18;
19. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, selanjutnya diberi tanda Bukti T-19;
20. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Christina Giovani Sitorus tertanggal 20 November 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-20;
21. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Tiur Silaban tertanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti T-21;
22. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Rika Sendi Siregar tertanggal 16 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-22;
23. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Saida Tampubolon tertanggal 16 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-23;
24. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Sari Maulina Purba tertanggal 17 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-24;
25. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Demak Serly Agustina Togatorop tertanggal 1 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-25;
26. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Endang Panjaitan tertanggal 15 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-26;
27. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Indah Eviona Batubara tertanggal 24 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-27;
28. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Elvi Sukaesih Silaen tertanggal 1 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-28;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Nova Afrianita Sidauruk tertanggal 1 September 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-29;
30. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Floranta Ginting tertanggal 14 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-30;
31. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Tumbur Ojak Sirait tertanggal 9 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-31;
32. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Tagon Mauliyanti Gultom tertanggal 11 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-32;
33. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Reni Romlina Nainggolan tertanggal 22 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-33;
34. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Lina Pardede tertanggal 28 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-34;
35. Foto Copy Surat Pengunduran Diri atas nama Susianti Lumbantoruan tertanggal 1 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-35;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti T-4, T-9, T-18, T-22, T-23, T-25, dan T-34, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan dan bukti T-19, serta T-21, hanya berupa printout yang difotocopy, sehingga bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **Robinson Silitonga, S.E.,** dan **Ritawarni Sembiring** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agamanya yang keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini:

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan/Konklusi pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan bantahan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut yang pada pokoknya adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa perkara aquo (kompentensi Reatif), hal ini adalah didasarkan pendaftaran gugatan Para Penggugat Register Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 12 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini untuk dilanjutkan; Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa pada intinya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan petitum gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Salah Subyek (Error In Persona), Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Desember 2023 Cacat Formil, Gugatan Tidak Sah, Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel), Gugatan Prematur, Gugatan Kadaluarsa dan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat tersebut membutuhkan pembuktian dan telah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dan diputus dalam pertimbangan pokok perkara oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan **ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga **ditolak untuk seluruhnya;**

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

1. Bahwa tempat Para Penggugat bekerja merupakan salah satu Badan Usaha yang dikelola Yayasan Tumpal Dorianus Pardede, yaitu Rumah Sakit Umum Herna yang berada di bawah naungan Yayasan Tumpal Dorianus Pardede;
2. Bahwa kemudian Para Penggugat masing-masing mengajukan Surat Pengunduran Diri jabatannya masing-masing, yang kemudian surat pengunduran diri tersebut direspon oleh Rumah Sakit Umum Herna dengan mengeluarkan Surat Keterangan yang mana surat keterangan tersebut pada pokoknya membenarkan bahwa Para Penggugat pernah bekerja di Rumah Sakit Umum Herna;
3. Bahwa pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebelum mengundurkan diri, upah yang diterima oleh Para Penggugat juga lebih rendah daripada nilai UMK Kota Medan pada tahun-tahun tersebut.
4. Bahwa pada tahun 2018 UMK Kota Medan sebesar Rp.2.749.074,-, pada tahun 2019 UMK Kota Medan sebesar Rp. 2.969.825 dan pada tahun 2020 UMK Kota Medan sebesar Rp. 3.222.556, namun Para Penggugat menerima upah lebih kecil daripada nilai UMK Kota Medan tersebut, sehingga dengan adanya ketidaksesuaian antara upah yang diterima oleh Para Penggugat dengan nilai UMK Kota Medan pada tahun-tahun tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil Para Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil posita pada nomor 1 dan nomor 2 gugatan adalah benar, sepanjang dahulu pernah terikat hubungan kerja dengan Rumah Sakit Herna, namun saat ini Para Penggugat sudah tidak lagi terikat hubungan kerja dengan Rumah Sakit Herna karena sudah **mengundurkan diri atas kemauannya sendiri** dengan periode pengunduran diri masing-masing Penggugat berbeda-beda yang telah diuraikan lengkap pada dalil posita nomor 1 gugatan.

2. Bahwa benar Para Penggugat dulu adalah pekerja dari Rumah Sakit Herna yang sudah **mengundurkan diri atas kemauannya sendiri** sebagaimana pengakuannya di dalam dalil posita nomor 3 gugatan.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 4 gugatan karena hal tersebut tidak benar, dimana upah pekerja sudah dibayar seluruhnya oleh Tergugat kepada Penggugat 1 s/d Penggugat 16 selama terjalin hubungan kerja dan selama Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat masih bekerja tidak pernah ada laporan / pengaduan kekurangan bayar upah tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 (perselisihan hak) yang tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, mengingat Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah mengatur gugatan **Perselisihan Hak** wajib diselesaikan terlebih dulu antara pengusaha dan pekerja atau jika gagal harus diupayakan ke Mediator (anjuran) sebelum mengajukan gugatan PHI.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil nomor 5 gugatan karena hal tersebut tidak benar, dimana klaim tersebut bersifat kabur dan tidak menyebutkan berapa nilai upah perbulan masing-masing penggugat yang diterima selama bekerja sehingga dikatakan upahnya lebih kecil dari UMK Kota Medan tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020. Dengan hanya menyebutkan kekurangan upah dengan nilai total per tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, maka hal tersebut tidak cermat dan tidak akurat. Apalagi Penggugat 1 s/d Penggugat 16 dengan Tergugat sama-sama terikat dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan PKPU Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tanggal 10 Oktober 2023. Gugatan yang dalilnya tidak jelas dan tidak cermat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah:

1. Apakah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

2. Dan hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg. Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan *(tegen bewijst)* untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16-1 sampai dengan P.1 s/d P.16-37, dan Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti lawan berupa alat bukti surat T -1 sampai dengan T -35 dan Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Para Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat dimana permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat, sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, telah melalui proses Pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan Ka Provinsi Sumatera Utara Serdang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Surat Anjuran Mediator Disnaker Provinsi Sumatera Utara Nomor 152/124-6/DTK/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 (vide bukti T-9) terbukti bahwa pernah dilakukan mediasi antara Para Penggugat dan Tergugat, tetapi karena Para Penggugat masih belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Provinsi Sumatera Utara tersebut dapat diketahui pihak Para Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat hadir selaku Pengusaha, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Tergugat pernah melaksanakan hubungan kerja, tempat Para Penggugat bekerja merupakan salah satu Badan Usaha yang dikelola Yayasan Tumpal Dorianus Pardede, yaitu Rumah Sakit Umum Herna yang berada di bawah naungan Yayasan Tumpal Dorianus Pardede;

Menimbang, bahwa bila merujuk pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Penjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja berbunyi, yang dimaksud dengan: Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah;

Menimbang, bahwa bila merujuk pada pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Penjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja berbunyi, Pekerja/Buruh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat, dan Tergugat tersebut telah sesuai ketentuan unsur-unsur adanya pekerjaan, perintah dan upah sesuai Undang-undang ketenagakerjaan, dan hubungan Kerja Para Penggugat dan Tergugat diakui, yang merupakan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu adanya pembebanan pembuktian kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda P.1 s/d P.16-1 sampai P.1 s/d P.16-16 berupa surat Pengunduran diri Para Penggugat yang intinya menyatakan bahwa mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Herna Medan dan saya ucapkan terima kasih atas segala bimbingan dan Kerjasama yang terjalin selama bekerja di rumah sakit tersebut, dan saya ucapkan juga terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan selama ini;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berbunyi: Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas berhak atas:

- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- uang pisah yang besarannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mengundurkan diri dari Rumah Sakit Umum Herna yang merupakan milik Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 2, 4 dan angka 5 tidak beralasan dan berdasar hukum dan **haruslah ditolak:**

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat tidak ditemukan adanya pengaturan tentang uang penggantian hak dan uang pisah dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada Rumah Sakit Umum Herna, sehingga dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demikian petitum gugatan Para Penggugat terkait uang penggantian hak **haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) berupa permohonan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan, menurut Majelis Hakim bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu dwangsom apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa dwangsom dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini **haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah **ditolak untuk seluruhnya**.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan nilai gugatan melebihi dari Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 192 R.Bg/181 H.I.R, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya sesuai yang tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.210.500,00 (dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H.,M.H dan Masdalena Lubis,S.H, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis tanggal 18 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Sitepu,S.H, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Meilinus AGPH. Gulo,S.Kom.,S.H.,M.H	**Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H**
Masdalena Lubis, S.H	

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H

Ongkos-ongkos :

-	Biaya Panggilan	: Rp. 10.500
-	Biaya proses	: Rp.150.000
-	Biaya Pdf	: Rp. 30.000
-	Biaya Materai	: Rp. 10.000
-	Redaksi	: Rp. 10.000
Jumlah		: Rp.210.500,- (dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)